



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara;

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kesemuanya Advokat dan/atau Pembela Umum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia (LKBH FH UII) berkantor di Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 terdaftar pada Register Kuasa Khusus No. 486/2020/PA.Smn tanggal 26 Agustus 2020, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Konsultan Hukum yang berkantor di Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2020, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi

Halaman 1 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi :
 - 2.1. nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - 2.3. nafkah madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tentang harta gono gini tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi selebihnya;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Pemohon dan Termohon hadir ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 2 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2020, sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, dari Panitera Pengadilan Agama Sleman, Kontra Memori Banding dan turunannya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 September 2020, sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage* tanggal 1 September 2020, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage* tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman

Bahwa berdasarkan Berita Acara Melakukan *Inzage* Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada

Halaman 3 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman 619/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 25 September 2020 Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 29 September 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W 12 A/3646/Hk.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, kemudian diajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Agustus 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Pembanding yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama sebagai Termohon sedang Terbanding sebagai Pemohon, sehingga pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, karena putusannya tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya sudah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah atau memperjelas pertimbangan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, ini berarti telah sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 130 HIR . Dalam perkara *a quo* telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir,S.H.,M.H., usaha tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan guna mengakhiri sengketa, meskipun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil dan tuntutan Terbanding, jawaban Pembanding dan menilai akan bukti-bukti surat dan saksi-saksi baik dari Terbanding maupun dari Pembanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam kesimpulannya bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon/ Terbanding berdasarkan alasan antara Terbanding dan Pembanding terjadi

Halaman 5 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah apabila dipertahankan, akan mengakibatkan *madharat* yang berkepanjangan kepada masing-masing pihak, sedangkan prinsip dalam hukum Islam menghendaki untuk menghilangkan *madharat* dari kehidupan seseorang (*al-dhararu yuzalu*). Menghilangkan *madharat* sejalan dengan *ibarah* yang termaktub dalam kitab *Madza Hurriyatiz Zaujaini fi al-Thalaaq* juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, *ibarah* tersebut berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, permohonan cerai talak Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak dan Terbanding belum pernah menjatuhkan talak

Halaman 6 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pembanding, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka perkawinannya baru dinyatakan putus setelah Terbanding mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman.

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam Rekonsensi Pembanding adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusannya tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan kejelasan pertimbangan dalam hal tuntutan nafkah *madhiyah* dan tuntutan harta bersama/harta gono gini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *madhiyah* hal ini terkait dengan kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terhadap isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk menentukan berhak tidaknya Pembanding sebagai isteri mendapatkan nafkah dari suami/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada ayat :

- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- (5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Halaman 7 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sebelum menyatakan berhak tidaknya Pembanding sebagai isteri mendapat nafkah dari Terbanding sebagai suami, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan benar tidaknya telah ada *tamkin* sempurna dari Pembanding terhadap Terbanding dan benar tidaknya setelah ada *tamkin* sempurna itu Pembanding sebagai isteri tidak berbuat *nusyuz* terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dalil permohonan Terbanding sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah akad nikah Terbanding dan Pembanding telah hidup bersama di rumah milik orang tua Terbanding di Kabupaten Sleman selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun kemudian sejak sekitar November 2019 Terbanding hidup sendiri di Kabupaten Sleman, antara Terbanding dan Pembanding telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dalil-dalil tersebut pada dasarnya telah diakui benar oleh Pembanding lagi pula di dalam dalil-dalil permohonan cerai talak Terbanding ini tidak terdapat adanya kejadian bahwa Pembanding adalah isteri yang *nusyuz*, dengan demikian telah ternyata terbukti bahwa selama dalam perkawinannya Pembanding telah *tamkin* sempurna dan sebagai isteri tidak berbuat *nusyuz*, maka Pembanding selama menjadi isteri Terbanding berhak untuk mendapatkan nafkah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut dalam tuntutan angka 4.c Rekonpensi dimana Pembanding menuntut supaya Pengadilan Agama Sleman mewajibkan Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Pembanding sejak November 2018 sampai dengan perkara ini selesai perbulan sebanyak Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai point 4 pada surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Terbanding pada tanggal 7 November 2018 (50% gaji untuk istri); dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pasca tertangkap melakukan perzinahan (November 2018) sampai sekarang Pembanding/istri sudah tidak pernah diberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terbanding dalam jawabannya (replik angka 3) menyatakan bahwa untuk nafkah *madhiyah*/nafkah terhutang selama perkawinan Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Pembanding secara rutin. Gaji Terbanding setiap bulannya diberikan semuanya kepada Pembanding kecuali Terbanding minta Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban (replik angka 3) tersebut, Pembanding dalam dupliknya Dalam Rekonpensi pada angka 3 menyatakan bahwa Pembanding menolak dengan tegas dalil pada replik Rekonpensi Terbanding nomor 3), faktanya yang sebenarnya : Terbanding memberikan nafkah berupa gaji yang dikurangi/diminta Terbanding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahkan penghasilan lain-lain sering tidak diberikan pada Pembanding (disembunyikan oleh Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena bantahan Terbanding tersebut pada dasarnya telah diakui benar oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kesimpulan bahwa sejak November 2018 tersebut Terbanding sebagai suami Pembanding setiap bulannya memberikan nafkah dengan menyerahkan semua gajinya kepada Pembanding setelah dikurangi Rp300.000,00 – Rp500.000,00 oleh Terbanding. Pengurangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih dalam batas kewajaran mengingat mobilitas Terbanding sebagai Pegawai/ASN untuk berangkat dan pulang kantor sangat memerlukan uang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti seluruh gaji Terbanding diserahkan kepada Pembanding, dikaitkan dengan bukti T.26 dan dihubungkan pula dengan bukti T.33 rekening koran yang isinya menerangkan bahwa gaji Agustus 2017 Rp 4.100.500,00 (empat juta seratus ribu lima ratus rupiah) dan September 2017 Rp Rp 4.100.500,00 (empat juta seratus ribu lima ratus rupiah) maka kesanggupan Terbanding untuk menyerahkan 50% dari gajinya kepada Pembanding tersebut berarti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena duplik Terbanding

Halaman 9 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi yang tersebut pada angka 3 menyatakan bahwa untuk nafkah *madhiyah* atau nafkah terhutang Terbanding sanggup membayar sejak Juli 2020 sampai sekarang (Agustus 2020) selama 4 bulan, kesanggupan tersebut merupakan pengakuan bahwa sejak bulan Juli 2020 tidak memberi nafkah, sehingga menjadi tanggungjawab Terbanding untuk membayar nafkah *madliyah* dari bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 atau selama 4 (empat) bulan. Terbanding yang memiliki penghasilan dari pensiun Rp3.114.300,00 (tiga juta seratus empat belas ribu tiga ratus rupiah), maka mengenai nominal nafkah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nominal perbulannya Rp1.500.000,00 x 4 bulan, sehingga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang wajib dibayar Terbanding kepada Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu, putusannya tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Rekonpensi dari Pembanding pada angka 4.d, mewajibkan Pemohon untuk memberikan harta gono gini harta tidak bergerak berupa :

- Rumah di Sleman Yogyakarta beserta isinya.
- Bangunan kios di Sleman Yogyakarta.

dan harta bergerak yang berupa :

- Mobil Starlet berwarna merah dengan Nopol AB 1539 CU.
- Motor Honda Vario berwarna putih dengan Nopol AB 4596 NZ.
- Motor Honda Supra berwarna merah dengan Nopol AB 4229 UY.
- Motor Honda Kirana berwarna hitam dengan Nopol AB 5605 KZ.
- dan alat musik berupa *keyboard* merk KORG tipe Pa 50.

kepada kedua anak kandung Pemohon dengan Termohon dan dibalik nama menjadi milik kedua anak kandung sebelum pembacaan Ikrar Talak dan penyerahan Surat Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan apa yang dituntut dalam petitum Rekonpensi tersebut tidak dijelaskan dalam posisinya sehingga gugatan dalam Rekonpensi mengenai hal tersebut tidak jelas (*obscur libel*),

Halaman 10 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memorinya karena ternyata merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh Pembanding dan Terbanding dalam proses jawab menjawab dan telah dipertimbangkan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pertimbangan tersebut dianggap menjadi bagian dari pertimbangan keberatan Pembanding dan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* dan *muth'ah* merupakan kewajiban hukum bagi suami *in casu* Terbanding yang menceraikan istrinya *in casu* Pembanding. Sedangkan nafkah *madliyah* pada hakikatnya merupakan hak Pembanding yang tidak dipenuhi oleh Terbanding, maka untuk memberikan perlindungan jaminan terlaksananya hak dan kewajiban tersebut dan sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, khususnya huruf C, , maka sudah sepatutnya jika *muth'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*, tersebut harus dibayar Terbanding sesaat Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding di depan persidangan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di

Halaman 11 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amar;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. nafkah *iddah* selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 - 2.2. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 - 2.3. nafkah *madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Halaman 12 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta gono gini tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh kami Dr.H.Imron Rosyadi , S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Nuzul, MH. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 29 September 2020. Putusan mana pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 *Hijriyah* diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Dr.H.Imron Rosyadi , S.H., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Noor Kholil, M.H.

Drs. H. Nuzul, MH.

Panitera Pengganti

Agus Sudrajat,S.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 134.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Put No 59/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)